

**ZAKAT HASIL OBLIGASI PERUSAHAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

WAWAN SETIAWAN
99383608

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. OMAN FATUROHMAN, SW. M.Ag
2. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

“Zakat Hasil Obligasi Perusahaan dalam Perspektif Hukum Islam”

yang disusun oleh:


WAWAN SETIAWAN
NIM: 99383608

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 9 November 2004 M /26 Ramadhan 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelah sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Desember 2004 M
4 Dzul Qa'dah 1425 H


Dekan Fakultas Syariah
Drs. HANA Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698


Ketua Sidang


Drs. Oman Fathurohman, SW. M.Ag
NIP: 150 222 295


Sekretaris Sidang


Slamet Haryono, SE. M.Si
NIP: 150 300 994


Pembingbing I


Drs. Oman Fathurohman, SW. M.Ag
Nip: 150 222 295


Pembingbing II


H. Wawan Gunawan, S.Ag
NIP: 150 282 520

Penguji I


Drs. Oman Fathurohman, SW. M.Ag
NIP: 150 222 295

Penguji II


H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP: 150 282 012

Drs. Oman Fathurohman, SW. M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Wawan Setiawan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr.

Nama : Wawan Setiawan

NIM : 99383608

Berjudul : "Zakat Hasil Obligasi Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Islam".


sudah dapat diajukan sebagai satu syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunakosyahkan. Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, dihaturkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Oktober 2004 M
26 Sya'ban 1425 H

Pembimbing I


(Drs. Oman Fathurohman, SW. M.Ag)
NIP: 150 222 295

H. Wawan Gunawan, S.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Wawan Setiawan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr.

Nama : Wawan Setiawan

NIM : 99383608

Berjudul : "Zakat Hasil Obligasi Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Islam"


sudah dapat diajukan sebagai satu syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunakosyahkan. Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, dihaturkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Oktober 2004 M
26 Sya'ban 1425 H

Pembimbing II


(H. Wawan Gunawan, S.Ag)
NIP: 150 282 520

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على آله
وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memeberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini masih mampu eksis dalam menjalankan aktifitas *Ubudiyak* dan berperoses dalam mencari *ridhla* Allah SWT. Shalawat dan Salam bagi jungjungan Nabi Muhamad SAW penyampai ajaran kebenaran, keluarga sahabat dan pengikutnya.

Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "ZAKAT HASIL OBLIGASI PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM". Ini membuktikan sebagai suatu sarat meraih gelar Sarjana Hukum Islam.

Tahap demi tahap penyusun lalui dalam penulisan ini, mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyimpulan hasil penelitian. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban bagi penyusun untuk mengucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Amin Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. H A Malik Madaniy, MA, Dekan Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalihaga Yogyakarta.

3. Drs. Oman Fathurohman, SW, M.Ag, selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. H. Wawan Gunawan, S.Ag, selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Hamim Ilyas, MA, dan Drs. Riyanta, M. Hum, sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat.
6. H. Muhammad Nur, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik penyusun.

Selama penelitian, penyusun tidak merasa kesulitan dalam memperoleh data. Oleh sebab itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, yang telah menyediakan buku-buku yang mendukung penelitian ini, serta pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu, yang telah mendukung penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga, penyusun mengucapkan terima kasih kepada ayahanda terhormat dan ibunda tersayang yang penuh kasih sayang, kesabaran, kearifan, pengertian dan kepercayaan yang selama ini diberikan kepada ananda. Terima kasih yang tulus hati pula penyusun ucapkan terimakasih kepada teman-temanku: warga Sangkuriang, sahabat kelas Muamalat-3, dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini yang tentunya banyak kekurangan di sana-sini, maka dari itu penyusun mengharap masukan, saran dan kritik dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya.

Yogyakarta, 14 Oktober 2004 M
29 Sya'ban 1425 H
Penyusun

Wawan Setiawan
NIM: 99383608

ABSTRAKSI

Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju dan kompleks, turut juga perkembangan ekonomi, dengan munculnya sumber-sumber ekonomi dan merupakan kekayaan masyarakat yang terus berkembang.

Dalam zaman modern sekarang ini banyak obyek-obyek zakat yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, dan tidak kalah dibandingkan dengan obyek zakat yang dikenal sekarang ini.

Bicara tentang zakat, biasanya orang Indonesia masih merujuk pada zakat fitrah, hal ini terkait pada pola pendidikan yang ada, dimana hanya menekankan pada zakat fitrah tanpa pembahasan obyek zakat yang lainnya.

Pada dunia perdagangan modern saat ini, obligasi merupakan suatu surat berharga yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, serta dilindungi oleh Undang-undang. Obligasi adalah perjanjian tertulis dari Bank, perusahaan, atau Pemerintah kepada pemegngnya untuk melunasi sejumlah perjanjian, yang dilakukan pada jatuh tempo. Oleh karena itu obligasi mempunyai nilai terbawa, yaitu menerbitkan, membel, menjual dan mentransaksikannya halal atau tidak. Tidak ada larangan selama tidak mengandung kegiatan yang dilarang.

Obligasi dalam dataran Hukum Islam adalah suatu hal yang sangat baru, sehingga Ulama kontemporer/modern memberikan fatwanya atas kewajiban zakat obligasi berbeda-beda. Walaupun Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan zakat obligasi perusahaan, tetapi mereka sepakat, bahwa obligasi merupakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan merupan harta yang berkembang.

Dalam kontek hukum Islam perdangan dan perusahaan merupakan benda yang melekat pada seseorang, yangmana termasuk dalam kewajiban zakat. Dan obligasi itu sendiri termasuk dalam perdagangan, karena sama-sama bertujuan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan atau pembeliannya.

Apabila dilihat dari sifat obligasi, yaitu sebagai harta yang memiliki nilai ekonomis dan merupakan harta yang berkembang, dengan melihat sifatnya tersebut, obligasi dapat dikenakan wajib zakat. Karena zakat diambil dari harta yang tumbuh dan berkembang (di samping nishab, melebihi kebutuhan pokok, dan harta milik sempurna). Sedang hal tersebut ada pada obligasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut, apakah ada kewajiban terhadap zakat obligasi atau tidak. Apabila ada berapakah nishabdan kadar (persentase) yang harus dikeluarkan.

Dengan demikian penyusun akan melakukan penelitian dan pembahasan dengan asumsi adanya wajib zakat atas hasil obligasi perusahaan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s.	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d.	bawah)
ط	ṭa'	ṭ	de (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z.	bawah)
ع	'ain	'	te (dengan titik di bawah)
غ	gain	g	zet (dengan titik di bawah)
ف	fa'	f	

ق	qāf	q	ke-ma terbalik di atas
ك	kāf	k	
ل	lam	l	
م	mim	m	
ن	nun	n	
و	wawu	w	
ه	ha'	h	
ء	hamzah	'	
ي	ya'	y	
			ef
			qi
			ka
			'el
			'em
			'en
			w
			ha
			apostrof
			ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbalı
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروءن	ditulis ditulis	ū furūcī

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd,
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teoritik.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM ZAKAT.....	19
A. Pengertian Zakat.....	19
B. Dasar Hukum Zakat.....	22
C. Obyek, Syarat dan Rukun Zakat	25
D. Tujuan dan Sasaran Zakat.....	32
E. Macam-macam Zakat.....	39

BAB III GAMBARAN UMUM OBLIGASI..	43
A. Pengertian Obligasi.....	42
B. Ruang Lingkup Obligasi.....	43
1. Jenis, Struktur dan Pihak-pihak dalam Obligasi.....	44
2. Perdagangan Obligasi.....	50
3. Obligasi dalam Perekonomian Indonesia.....	57
4. Obligasi dalam Perundang-undangan.....	62
BAB IV ANALISA TERHADAP ZAKAT HASIL OBLIGASI PERUSAHAAN.....	70
A. Analisa Terhadap Zakat Hasil Obligasi Perusahaan.....	70
B. Nishab, Kadar, Waktu dan Cara Mengeluarkan Zakat Hasil Obligasi Perusahaan.....	76
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran.....	85
DAFTAR PUSRAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
Lampiran I Terjemah.....	I
Lampiran II Biograpi Ulama.....	III
Lampiran III Curriculum Vitae.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pengungkapan persoalan zakat merupakan suatu yang berharga untuk menggugah perhatian semua pihak ke arah aktualisasi dan implementasi nilai-nilai Islam yang berorientasi pada nilai-nilai kehidupan nyata, serta mengangkat ke-permukaan norma-norma Islam yang mampu memberi jawaban atas kenyataan hidup kita dalam bermasyarakat dan berbangsa.

Tahapan pembicaraan tentang potensi zakat sebagai potensi keagamaan sesungguhnya merupakan bagian dari modal dasar dari pembangunan nasional kita di Indonesia ini, kiranya sudah sampai ketinggian pemahaman masalah-masalah penataan dan pangelolaan yang diharapkan dapat menjamin terciptanya daya guna dan tepat guna dari potensi zakat untuk mencapai sasarannya sendiri sebagai ibadah *maaliyah ijtima'iyah*. Dan salah satu dari bagian tersebut adalah objek zakat mal, yaitu harta benda yang wajib dikenakan zakat.¹

Harta benda yang menjadi kekayaan dan menjadi milik manusia sangat beragam dan berkembang luas. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu, dan tidak terlepas kaitannya dengan *'urf* (adat) yang terdapat dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda. Walaupun demikian keadaan seperti itu tidak luput dari pengamatan ulama/fuqoha yang mengkaji masalah zakat dimana harta benda/kekayaan milik seseorang menjadi obyeknya.

¹.Ali Yafi, *Menggagas Fiqh Social*, cet 11, (Bandung: Mizan,1994), hlm. 238.

Kemudian kalau kita mengamati bidang perdagangan dewasa ini perkembangannya juga sangat luas. Di dalamnya kita melihat komoditas perdagangan (*'urud at tijaarah*) meliputi hasil bumi, hasil hutan, hasil laut, hasil tambang, hasil karya, dan hasil cipta. Dan yang tidak kurang penting dan cukup luas perkembangannya ialah perdagangan jasa (*bai' al nawafii*). Diantaranya jasa-jasa pelayanan yang sangat beragam dan membentuk profesi yang bermacam-macam. Yang lebih rumit lagi dalam bidang perdagangan dewasa ini ialah perdagangan valuta asing, penjualan saham-saham perusahaan dan pasar modal. Oleh karena itu bidang perdagangan dewasa ini membengkak demikian besarnya dan merupakan jalur pertumbuhan dan pengembangan harta kekayaan (modal) yang sangat dominan. Kita mengamati sebagai dampak perkembangan tersebut, maka tumbuhlah lapisan subjek zakat mulai dari pedagang kecil sampai kepada perusahaan-perusahaan raksasa dengan konglomerat-konglomeratnya. Pengusaha juga berkembang dari pengusaha perseorangan sampai kepada CV, PT, PU, dan lain-lain.² Permasalahan yang muncul saat ini tidak sama seperti pada zaman dahulu, lebih-lebih terkait dengan perkembangan ekonomi rakyat Indonesia yang sudah terlibat pola dan cara perekonomian dunia abad ini memungkinkan timbulnya wujud-wujud baru dari harta benda dan cara-cara baru dari pengembangan dan perolehan harta benda.

Pada tanggal 23 September 1999 telah keluar UU RI No. 38 Thn. 1999 tentang pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut telah dikeluarkan keputusan menteri agama RI No. 58 Thn. 1999, yang mulai

² *Ibid.*, hlm. 245.

berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999.³ Dengan berlakunya undang-undang RI No. 38 Thn. 1999, maka perusahaan-perusahaan dikenakan kewajiban zakat atau sebagai muzakki. Hanya saja ketetapan tersebut tidak banyak ditanggapi secara serius oleh pihak-pihak yang terkait sebagai pihak yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Karena memang pemerintah sendiri tidak mengeluarkan sanksi yang tegas bagi yang tidak melaksanakannya.

Sekarang ini manusia bukan satu-satunya subyek hukum, karena masih ada subyek hukum lainnya yang biasa diistilahkan dengan “Badan Hukum” (*Rech Person*)⁴. Dan yang paling penting untuk diketahui bahwa badan hukum itu merupakan kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya. Di Indonesia badan hukum itu dapat berupa perhimpunan dan perkumpulan harta, kekayaan, seperti Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (PU) atau juga bentuk badan hukum lainnya yang bukan mencari sesuatu keuntungan seperti yayasan.

Konsep badan hukum hampir-hampir terlewatkan dalam fiqih, hal ini barangkali karena konsep ushul fiqih tentang hukum lebih menekankan aspek etika religius. Artinya hukum dilihat sebagai penilaian etis religius terhadap perbuatan manusia dihadapan Tuhan. Karenanya kita melihat pembahasan *al-Mahkum Alaih* (Subyek Hukum) dalam ushul fiqih ditujukan pada manusia

³ Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 157.

⁴ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 117-118.

sebagai pengembalian tanggung jawab etis religius di depan Tuhan disebut *mukalaf*.⁵

Seiring dengan perkembangan masyarakat mengikuti laju pertumbuhan teknologi, muncul fenomena dalam tatanan hukum dagang. Fenomena tersebut adalah “Surat Tanda Utang” (*Obligasi*) sebagai bagian dari surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai ekonomis.

Obligasi memiliki karakteristik sebagaimana karakteristik sekuritas pendapatan lainnya yaitu surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum, memiliki jangka waktu tertentu atau masa jatuh tempo, memberi pendapatan tetap secara periodik dan ada nilai nominal.

Penerbitan obligasi sebagai sirkulasi pendapatan tetap, mewajibkan penerbitnya atas pembayaran sebesar persentase tertentu secara periodik. Besarnya persentase pembayaran yang diberikan secara periodik ini didasarkan atas nilai nominalnya. Pembayaran berdasarkan atas jumlah nilai nominal ini disebut pembayaran kupon. Kupon merupakan penghasilan bunga obligasi yang didasarkan atas nilai nominal.⁶ Oleh karena itu obligasi mempunyai nilai terbawa, yaitu menerbitkan, memiliki menjual, membeli dan mentransaksikannya halal atau tidak, tidak ada larangan selama kegiatan perusahaan yang dibentuk dari banyak saham itu tidak mengandung kegiatan yang dilarang.⁷

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Nur Iskandar, Cet. Ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 13.

⁶ Dyah Pati Sulistyastuti, *Saham dan Obligasi*, Cet I, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya 2002), hlm 51.

⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, dkk, Cet. III, (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 521.

Dalam kontak hukum Islam perdagangan dan perusahaan merupakan benda yang melekat pada seseorang termasuk kewajiban zakat. Sedangkan obligasi itu sendiri termasuk dalam perdagangan. Dengan landasan pemikiran inilah penulis memiliki kecenderungan untuk meneliti bagaimana kedudukan obligasi dalam prespektif hukum Islam. Apakah obligasi tersebut mendapat tempat dan bagaimana keabsahaan obligasi menurut pandangan hukum Islam. Sebagaimana sebuah surat yang memiliki nilai ekonomis, apakah ada kewajiban yang melekat pada obligasi tersebut, seperti pada halnya benda-benda lain yang wajib dizakati. Dan kalau termasuk benda yang wajib di zakati, maka berapa ukuran nisabnya.

Penelitian ini menjadi sangat menarik mengingat nilai ekonomis yang dimiliki obligasi yang terkandung di dalamnya, secara relatif jauh lebih besar jika, dibandingkan dengan nilai-nilai ekonomis yang melekat pada benda-benda yang wajib dizakati. Dan jika ini diberdayagunakan maka akan menjadi sebuah kekuatan untuk mensejahterakan masyarakat, sebagaimana tujuan zakat.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari paparan latar belakang diatas, maka penyusun merasa perlu untuk merumuskan beberapa *stressing-point* rumusan pokok masalah yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana kedudukan obligasi dalam perspektif hukum Islam secara umum.
2. Bagaimana hukum zakat obligasi dalam pandangan Islam.

Demikianlah rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, pembatasan ini semata-mata diharapkan akan mempermudah penelitian ini.

C. Tujuan Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggambarkan dan menjelaskan kedudukan obligasi dari sisi pandang hukum Islam.
2. mendeskripsikan konsep hukum Islam mengenai materi zakat terutama surat-surat berharga yang dimiliki perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Kontribusi konkrit dalam upaya mengembangkan diskursus pemikiran tentang hukum
2. Menambah hasanah intelektual dengan ikut serta menambah koleksi perpustakaan khususnya mengenai Zakat Obligasi dalam Perspektif Hukum Islam sebagai salah satu bahan penelitian-penelitian lainnya.
3. Upaya memenuhi persyaratan akademis guna menyelesaikan pendidikan tinggi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Tela'ah Pustaka

Pembahasan tentang persoalan zakat secara umum dalam literatur Keislaman memang sudah cukup banyak, namun pembahasan secara khusus mengenai zakat obligasi itu sendiri sepengetahuan penulis belum ada, walaupun ada hanya sebatas pembahasan secara sekilas dan sempit.

Pada saat ini pembahasan tentang persoalan zakat sangat luas dan berkembang cakupannya, tidak hanya mengenai persoalan siapa saja yang termasuk subyek zakat, obyek zakat, berapa kadar dan ukuran harta yang harus dikeluarkan zakatnya, dan lebih luas lagi mencakup distribusi dan pemanfaatan zakatnya.

Sampai saat ini belum ada skripsi yang membahas tentang zakat obligasi dalam perspektif hukum Islam, hanya saja ada beberapa diantaranya yang bisa dijadikan acuan bagi penulis yaitu :

Dalam UU RI No. 38 tahun 1999 dijelaskan Bab I ketentuan umum ayat

(2) dijelaskan bahwa

“zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya”.⁸

Dan dalam Bab IV pengumpulan zakat Pasal 2 Ayat (2) dijelaskan bahwa

“harta yang dikenakan zakat adalah :

1. Emas, Perak, dan Uang;
2. Perdagangan dan perusahaan;
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
4. Hasil pertambangan;
5. Hasil peternakan;
6. Hasil pendapatan dan jasa;
7. Rikaz.”⁹

Dari pembagian harta zakat di atas maka obligasi termasuk dalam kategori surat berharga dalam perdagangan dan perusahaan. Mengenai penjelasan tentang zakat obligasi sedikit di jelaskan oleh Yusuf al-Qaradhawi yang dibukukan dengan judul “*Hadyul Islam Fatawi Mu’asyirah*”.

⁸ Bab I Ayat (2) UU RI No. 38 TH 1999 tentang Pengelolaan Zakat

⁹ Bab IV Pasal 2 Ayat (2) UU RI No. 38 TH 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Dalam bukunya, memaparkan bahwa harta yang dapat dipindah-pindahkan atau dijadikan obyek bisnis, atau harta perniagaan yang diadakan untuk mencari keuntungan terutama piutang yang kemungkinan akan kembali kedudukannya sama dengan harta yang ada ditangan sendiri, maka ini wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁰,

Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan juga tentang zakat obligasi perusahaan dalam bukunya yang berjudul *fiqhuz az-zakat* yang menerangkan bahwa obligasi adalah semacam cek yang berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan, atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Dengan demikian pemilik obligasi sesungguhnya pemilik piutang yang ditangguhkan pembayarannya tetapi harus segera dibayar bila temponya sampai. Waktu itu zakatnya wajib dibayar untuk setahun bila obligasi itu sudah berada ditangannya setahun lebih.

Tetapi bila temponya belum sampai, maka pembayaran zakatnya tidak wajib, karena ia merupakan piutang yang ditangguhkan. Begitu juga apabila belum cukup setahun dalam kepemilikannya, berdasarkan ketentuan bahwa zakat wajib apabila sudah berlalu satu tahun¹¹.

Menurut M. Daud Ali dalam bukunya yang berjudul *Sistem Ekonomi Zakat: Zakat dan Wakaf*, mengatakan bahwa zakat dan wakaf merupakan nilai instrument ekonomi Islam. Kedua lembaga ini merupakan sarana yang sangat

¹⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa oleh Drs. As'ad yasin, Cet IV, (Jakarta: Gema Insan Inpress 1988) hlm. 363.

¹¹ Yusuf al-Qaradhawi, " *Hukum Zakat* ", alih bahasa Oleh Salman Harun dkk... ,hlm. 494

erat hubungannya dengan kepemilikan, dan juga menyangkut hubungan manusia dengan benda atau harta kekayaan yang dimilikinya.

Cara penempatan tersebut yaitu Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah *pertama*, zakat sebagai sarana distribusi pemanfaatan dan pemerataan rizki. *Kedua*, wakaf sebagai sarana perbuatan kebijakan bagi kepentingan masyarakat.¹²

Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya yang sudah diterjemahkan dalam judul "*Zakat dalam Prespektif Sosial*" mengemukakan bahwa segala bentuk kekayaan yang memenuhi kriteria berkembang dan memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan para Ulama Fiqih, wajib dizakati meski tidak ada ketentuan khusus dari al-Qur'an dan al-Hadis, yaitu antara lain : uang kertas, hewan ternak yang tidak ada nasnya, bangunan-bangunan yang disewakan, pabrik, saham dan obligasi.¹³

Didin Hafidhuddin menyimpulkan, bahwa ada beberapa pendapat berkenaan dengan boleh tidaknya mengembangkan obyek zakat itu sendiri, namun beliau lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan adanya perkembangan obyek zakat. Beliau juga mengaitkan ibadah zakat dengan kegiatan ekonomi modern saat ini, yaitu kegiatan pada sektor pertanian, industri dan jasa. Maka, dari berbagai sektor itu akan muncul berbagai sumber zakat yang potensial, antara lain zakat propesi, zakat ternak yang

¹² M. Daud Ali, *Sitem Ekonomi Islam*, (Jakarta : UII Press, 1998), hlm. 5.

¹³ M. Abu Zahrah, *Zakat dalam Prespektif Sosial*, alih bahasa oleh Ali Zawawi, Cet.II, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 124.

diperdagangkan, zakat investasi properti, zakat asuransi syari'ah, dan zakat surat-surat berharga.¹⁴

F. Kerangka Teoritik

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, perintah Allah “*dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat*” berulang kali disebutkan di dalam al-Qur'an sebanyak 27 ayat. Sebagaimana shalat yang wajib didirikan pada semua kondisi, maka zakat juga harus ditunaikan baik ketika mempunyai harta yang banyak maupun yang sedikit (asal sudah sampai nishab). Hikmah dari zakat itu sendiri, yaitu sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menolong, membantu dan membina fakir miskin, serta sebagai pilar amal bersama antara orang-orang yang kaya dan para mujahid yang seluruh hidupnya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.¹⁵

Pada zaman globalisasi dewasa ini banyak timbul permasalahan zakat yang bersifat ijtihad yang perlu segera ditemukan ketentuannya karena tidak ada nash yang menerangkan hukumnya secara eksplisit, seperti halnya masalah zakat obligasi yang tidak disebut secara jelas baik di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi dapat digunakan keumuman surat al-Baqarah (2) ayat: 267 yang menegaskan bahwa sebagian dari hasil usaha kita yang baik-baik harus dinafkahkan di jalan Allah, hasil usaha itu bisa dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan cara dagang. Dan di dunia perdagangan ini sudah

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. II, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm. 93.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 10-11.

berkembang sedemikian luasnya, dari pedagang kecil sampai pedagang besar dan bentuknyapun bermacam-macam dari yang perorangan sampai dari yang dikelola oleh perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan itu adalah:

- a. Usaha Perseorangan
- b. Firma
- c. Perusahaan Komanditer (CV)
- d. Perseroan Terbatas (PT)
- e. Perseroan Terbatas Negara
- f. Perusahaan Daerah (PD)
- g. Perusahaan Negara Umum (PERUM)
- h. Perusahaan Negara Jawatan (PERJAN)
- i. Koperasi
- j. Yayasan

Bentuk-bentuk perusahaan di atas ada yang berbadan hukum ada pula yang tidak berbadan hukum, keadaan badan hukum dalam ketentuan hukum Islam secara tuntas di dalam nash memang tidak di jelaskan, namun kita ketahui bahwa syari'at yang berkembang di masyarakat dimaksudkan untuk kemaslahatan bagi manusia.

Dalam Islam bahwa harta yang telah dikumpulkan oleh seseorang dalam jumlah tertentu, wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut Didin Hafidhuddin, mengatakan bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang terkait dengan pihak lain, apabila penghasilannya dan pendapatannya sudah

sampai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁶ Sebagaimana firman Allah SWT :

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.¹⁷

وفي أموالهم حقّ للسائل والمحروم.¹⁸

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن

صلاتك سكن لهم والله سميع عليم¹⁹

يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأ

رض ولا تيمموا الخبيث منه تتفقون ولستم بأخديه إلا أن

تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد²⁰

Hadis Nabi Saw:

ان حقه اداء الزكاة²¹

Dari dasar-dasar hukum tersebut mencakup semua harta yang dikenal pada masa yang akan datang, sehingga tidak lepas dari harta yang dimiliki di zaman manapun.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 95.

¹⁷ Q.S. al-Baqarah (2 : 43).

¹⁸ al-Dzaariyaat ayat (51: 19).

¹⁹ at-Taubah (9:103).

²⁰ al-Baqarah (2: 267).

²¹ Muhammad Muhyidinna Abdul Hamid, *Sunan abi Daud*, (Bairut: Daar al-Fikr,tt) II: 94, Hadis Nomor. 1557, Bab Zakat, hasil dikeluarkan oleh bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i.

Teori pertumbuhan dan pengembangan harta, berlaku penuh atas obyek zakat tumbuh-tumbuhan, hewan dan komoditas perdagangan, dalam menghadapi hal-hal yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, seperti pada zakat obligasi, dapat dicari hukumnya melalui beberapa metode ijtihad, misal: Qiyas, masalah mursalah, istishab, istihsan, sebagaimana yang dilakukan para mujtahid terdahulu. Dari beberapa metode ijtihad, tampaknya qiyas yang sangat membantu memecahkan persoalan tersebut. Qiyas adalah menyusul peristiwa yang tidak ada nash hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nash bagi hukumnya.²²

Sedangkan dasar kajian zakat dalam kajian ilmu fiqh bertitik tolak dari pemahaman etimologis atau zakat itu sendiri yang mengandung beberapa makna, yaitu pertumbuhan (*nuwuw*), keberkahan (*al-barokah*) dan penambahan yang baik serta mengacu pada pembersihan dan pujian. Kajian dan pendalaman atas wujud dan fungsi zakat itu cukup memberi penjelasan bahwa makna tersebut di atas mencakup makna ibadah / rukun Islam yang kita kenal dengan zakat. Dengan zakat itu maka harta kekayaan akan memiliki pertumbuhan yang sehat, yang penuh berkah membersihkan dan menyehatkan mental kedua belah pihak zakat, dan menjadikan mereka terpuji di sisi Allah dan dimata masyarakat

Peraturan pemerintah tentang perusahaan umum (PRUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tambahan Negara); Menyatakan:

²² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Halimuddin, Cet Ke-4, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 58.

“Bab I

Pasal 1

- (1) Obligasi adalah perusahaan umum (PERUM) pegadaian berupa surat pengakuan hutang jangka panjang perusahaan umum (PERUM) pegadaian atas pinjaman uang dari masyarakat dengan imbalan bunga tertentu dan pembayaran yang dilakukan secara berkala.

Bab II

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mengembangkan usahanya, perusahaan dapat mengeluarkan obligasi dengan jumlah maksimum sebesar Rp 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah). Yang mengeluarkannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan persetujuan menteri.
- (2) Penggunaan dana yang diperoleh dari pengeluaran obligasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditujukan untuk penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.
- (3) Penetapan nilai obligasi dan tata cara pengeluarannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab III

Pasal 3

Untuk menjamin pelunasan obligasi yang dikeluarkan perusahaan dapat melakukan penyesihan dana dan menjaminkan aktiva yang pengaturannya yang dilakukan oleh menteri”.²³

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa adanya kewajiban zakat oleh pihak yang mengadakan perjanjian obligasi, yang memiliki nilai ekonomis dan nilai produktif. Akan tetapi apabila dalam perjanjian obligasi itu tidak ada nilai ekonomis dan nilai produktif, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian:

²³ Peraturan Pemerintah No. 13, Lembaran NRI NO. 16, Tambahan Negara NO. 3732 TH 1998 tentang Perusahaan Umum

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka,²⁴ yaitu memilih sumber-sumber substantif yang tersedia dalam buku-buku jurnal, Buletin, dan jenis lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Dengan mempelajari, mencermati dan menelaah hal-hal yang telah ada, hal tersebut guna untuk apa-apa yang ada dan yang belum ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah diskriptif analitik,²⁵ yaitu memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan peraturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku, dan mendeskripsikan keadaan obyek penelitian secara aktual dan objektif menyangkut permasalahan tersebut.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penyusun memakai dokumentasi,²⁶ ialah menelusuri, mencari data dan catatan buku, transkrip, majalah, surat kabar yang membahas mengenai zakat dan obligasi, dengan cara mengkode, mengkopi membaca dan memahaminya menyangkut obyek yang diteliti.

²⁴ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. II, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 28.

²⁵ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet. II, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 126.

²⁶ M. Subana, dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Cet. I, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 79.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah sebuah pendekatan normatif dengan ushul fiqh sebagai landasan metodologisnya, ialah dengan mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut norma yang berlaku. Di samping itu untuk menyederhanakan pbenarannya atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolok ukur persesuaian dengan nash-nash dan ketentuan hukum dalam syariat Islam dalam hal ini yaitu dengan landasan ushul fiqh.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data-data tertentu untuk menganalisis suatu konklusi mengenai persoalan yang diteliti dan dibahas. Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dengan metode deduktif,²⁷ Yaitu suatu analisis dari data yang bersifat umum akan dianalisis untuk mencari kesimpulan yang bersifat khusus, penggunaan metode ini dianggap relevan dengan kerangka teoritik sebelumnya, dan kesimpulan yang akan dihasilkan berasal dari pengolahan analisis nash-nash yang masih umum tersebut, semua metode ini akan mengantarkan obyektifitas, kejujuran ilmiah penelitian, dan hasilnya diharapkan dapat memecahkan persoalan, dianalissis dalam bad IV (empat).

²⁷ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, ...Hlm. 40.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika pembahasan yang penyusun uraikan yaitu dimulai dari bab Pendahuluan yang berisi tentang pemaparan mengenai permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini. Selanjutnya merumuskan permasalahan ke dalam bentuk pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Disamping itu tidak terlewatkan tentang tujuan dan kegunaan penelitian ini terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang perzakatan.

Dalam bab ini juga penyusun menguraikan dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan melalui penelusuran kepustakaan. Selanjutnya dijelaskan kerangka pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang didalamnya menunjukkan alur pemikiran yang logis dan berdasarkan kepada teori atau kaidah yang kuat dan relevan. Dalam memecahkan permasalahan, penyusun melakukan langkah-langkah berdasarkan kepada metodologi penelitian dalam mengumpulkan data.

Dalam bab kedua, penyusun menguraikan teori-teori tentang zakat. Dalam penerapan bab ini, karena mengangkat permasalahan zakat maka tidak teralapas dari penguraian tentang pengertian, dasar hukum, obyek, syarat dan rukun, tujuan dan sasaran serta macam-macam zakat. dalam pemaparannya penyusun menyajikan sandaram yuridisnya yaitu hukum Islam dengan berbagai pendapat ulama dalam hal ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu, dasar hukum zakat dipaparkan sedikit tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zakat sebagai landasan hukum penerapan zakat di Indonesia. Penjelasan ini diharapkan dapat menjembatani pemahaman sebagian masyarakat yang masih memandang fiqih Islam sebagai salah satu landasan hukum zakat di Indonesia, karena dalam mengaflikasikannya kepada masyarakat adalah pemerintah sehingga perlunya peraturan perundang-undangan tentang zakat.

Dalam bab tiga membahas tentang gambaran umum obligasi, yang sebagian masyarakat belum dapat memahaminya. didalamnya membahas pengertian obligasi, obligasi dalam perundang-undangan, ruang lingkup obligasi, perdagangan obligasi, dan obligasi dalam perekonomian Indonesia..

Dalam bab empat menganalisa atas zakat obligasi, yang membahas analisa terhadap zakat hasil obligasi perusahaan, nishab, kadar, waktu dan cara mengeluarkan zakat hasil obligasi perusahaan.

Dalam bab terakhir yaitu sebagai bab penutup, yang didalamnya menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian ini, dan saran-saran yang mengarah kepada perbaikan obyek penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penyusun dari bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Obligasi adalah harta yang diperoleh oleh seseorang melalui bentuk usaha, dengan suatu cara kepemilikan sesuai dengan syariat Islam yaitu ada penjual, pembeli, ada barangnya, kerelaan, ijab qabul dan ada niat melakukan perdagangan, obligasi juga merupakan harta benda yang memenuhi kriteria untuk mengeluarkan zakat, yaitu merupakan harta kepemilikan penuh, harta yang berkembang, harta yang melebihi kebutuhan pokok, harta yang mencapai nishab dan mencapai haul, dan juga harta yang memiliki nilai ekonomis, bahkan bisa melebihi benda-benda lain sebagai obyek zakat.
2. Zakat hasil obligasi perusahaan dapat dianalogikan (qiyās) dengan zakat perdagangan yang sudah ditetapkan oleh ulama. Sedangkan nishab, haul, kadar dan cara mengeluarkannya, sebagaimana Ulama mengqiyāskan zakat obligasi dengan zakat perdagangan yang senishab sama dengan emas dan perak, besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 %, dari nilai-nilai saham sesuai dengan harga pasar saat ini, setelah ditambah keuntungan setelah kebutuhan sehari-hari, untuk tahun pertama modal awal dihitung untuk dikeluarkan zakatnya, dan untuk tahun berikutnya modal awal tidak dikenakan zakat, dan obligasi merupakan harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang dimaksud dengan modal adalah dana awal biaya yang digunakan untuk

kelangsungan hidup dan pengembangan perusahaan atau perdagangan. Berdasarkan landasan keumuman ayat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103, di samping landasan qiyās terhadap jenis harta benda yang telah ada dengan mempertimbangkan keadilan dan hikmah disyari'atkannya zakat.

B. Saran-Saran

1. Zakat hasil obligasi perusahaan merupakan salah satu inovasi terhadap obyek zakat. Namun demikian sekarang ini yang menjadi kendala ialah, kurangnya kesadaran umat muslim untuk berzakat, maka bagi umat muslim harus ditumbuhkan mentalitas untuk berzakat.
2. Bagi Lembaga Amil Zakat harus lebih dioptimalkan lagi, karena yang ada pada saat ini, dapat dikatakan masih kurang optimal.
3. Dengan perkembangan ekonomi yang terus berkembang pada zaman modern ini masih banyak sumber-sumber ekonomi masyarakat yang perlu adanya penelitian dari para Ulama atau para Akademik, apakah ada kewajiban zakat atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Yayasan penyelenggara penerjemah al-Qur'an, al-Qur'an dan terjemahnya, Semarang: CV. Alwaah, 1993.

Hadis/Ulumul Hadis

at-Tirmidzi, Muhammad Ibn Isa ibn surah, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Muhyidinna, dan Muhammad Abdul Hamid, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Daar al-Fikr, tt.

Fiqih/Ushul Fiqih

al-Banjari, Muhammad, Arsyid, *Kitab Sabilil Muhtadin*, alih bahasa oleh M Aswadie Syukur, Surabaya: PT Bina Ilmu, tt.

Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqih Peraktis Menurut al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Cet. Ke-5, Bandung: Mizan, 1999.

Ali, M Daud. *Sitem Ekonomi Islam*, Jakarta : UII Press, 1998.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Cet. Ke-3, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

_____, "Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera", pidato Dies yang diucapkan pada Dies Natalis IX IAIN Sunan Kalijaga di Purwokerto, 1996.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman harun, dkk, Cet. III, Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.

_____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa oleh Drs. As'ad yasin, Cet IV, Jakarta: Gema Insan Inpress 1988.

Bahresj, Husein, *Pedoman Fiqih Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, tt.

- Ghazali, Himudin, "Zakat Kekayaan Anak-anak dan Orang Gila Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.
- Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, alih bahasa Muhammad Al-Baqir, Cet. V, Bandung: Karisma, 1994.
- Hasan, K.N Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* Cet. Ke-1, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- IAIN Raden Intan Lampung (panitia), *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin (Suatu Pendekatan Opratif)*, Lampung: IAIN Raden Intan, 1990.
- Jurnal Ekonomi Syari'ah Muamalah, "Zakat sebagai Kebijakan Alternatif Anti kesenjangan dan Antikemiskinan", *Shariah Economics From Universitas Gajah Mada*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Nur Iskandar, Cet. Ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Nasution, Lahmudin, *Fiqih*, (tp: Logos, tt), I: 180. dan juga dalam buku Husein Bahresj, *Pedoman Fiqih Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, tt.
- Qadir Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, , alih bahasa oleh Suroyo dan Nasungin, Cet II, Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 2002.
- Shihab, Quraish, *Membumukan Al-qur'an*, Cet. XXII, Bandung: Mizan, 2001.
- Siswanto, Didik, " Zakat dari Saham dan Obligasi Syari'ah." *Republika*, Senin 11 Agustus 2003.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. I, Bandung: CV. Pustaka setia, 1999.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
- Usnan, Suad, *Dasar-dasar Teori Portopolio dan Analisis Skuritas*, Edisi III, Cet. II, Yogyakarta: AMP YKPN, 2001.
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Sebagai Mazhab*, alih bahasa, Agus Efendi, Bahrudin Fannany, Cet. I, Bandung: PT. Remaja Rusda Karya, 1995.

Waluyo, "Zakat: Prinsip Solidaritas dan Penanganan Krisis Sosial", Kamis Kliwon, *Harian Umum Kedaulatan Rakyat*, 20 November 2003

Yafi, Ali, *Menggagas Fiqh Social*, Cet II, Bandung: Mizan, 1994.

Zahrah, M. Abu, *Zakat dalam Prespektif Social*, alih bahasa oleh Ali Zawawi, Cet. II, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001.

Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, alih bahasa, Ahmad S, dkk, Cet. I, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Zarkasji, Abdul Salam, Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul fiqh*, Cet. II, Yogyakarta: LESFI, 1994.

Kelompok Buku Lain

Abimanyu, Anggito, "Penerbitan Obligasi International RI dan Latar Belakangnya." *Kompas*, 8 Maret 2004.

Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Cet III, Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2001.

Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Cet. II, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Firmansyah, Erry, "Laporan Terlambat Emiten Didenda Rp500 juta." *Media Indonesia*, 16 Juli 2004.

Ghozali, Imam, dan Sugianto, *Meneropong hitam Putih Pasar Modal dan Liku-Liku Kebijakan Ekonomi – Moneter*, Cet I, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, Cet. II, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.

Hidayat, Khomarul, "Investor Luarnegri Sangat Tertarik Obligasi RI 2004". *Sinar Harapan*, Akses 12 Juli 2004.

Kansil, C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

_____, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. II, Jakarta Sinar Grafika, 1994.

Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. II, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.

- Pandiangan, Liberty, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Purwosutjipto, *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Surat Berharga*, Jakarta: Djambatan, 1984.
- Raharjo, Sapto, *Panduan Investasi Obligasi*, Cet. I, Jakarta: P.T. Gramedia Utama, 2003.
- Rimsky, K. Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis*, Cet. I, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1999.
- Setiadi, A, *Obligasi dalam Prespektif Hukum Indonesia*, Cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sriyana, Jaka, "Obligasi global." *Kedaulatan rakyat*, 10 Maret 2004.
- _____, "Penerbitan Obligasi Daerah." *Bernas*, Salasa 22 Mei 2001.
- Subana, M. dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Cet. I, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Sulistiyastuti, Dyah Pati, *Saham dan Obligasi*, Cet I, Yogyakarta: Universitas Atmajaya 2002.
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Cet. III, Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2003.

TERJEMAHAN

1. al-Qur'an

No.	halaman	Poot Note	Terjemahan
1.	11, 21	15, 13	Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku
2.	12	16	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian
3.	12, 20	17, 7	Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan mereka, dan mendo'akan untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui
4.	12, 77, 79	18, 21, 27	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu...
5.	18	3	Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa
6.	18	4	Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)
7.	20	8	...Dan apa yang kamu berikan berupa zakat untuk mencapai keridhaan Allah, maka orang-orang itulah yang melipat gandakan pahala mereka
8.	20	10	... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahnnya di jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih.
9.	20	11	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,...
10.	20	12	... dan tunaikanlah haknya di hari memetikanya...
11.	34	38	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf, yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengatehui lagi Maha Bijaksana.

2. Hadis

No.	Halaman	Poot Note	Terjemahan
1.	12	19	Sesungguhnya hak harta adalah dibayari zakatnya
2.	22,80	15, 28	Apabila kamu telah menunaikan zakat hartamu maka kamu telah menunaikan apa yang telah menjadi kewajibanmu
3.	77	18	Sesungguhnya Rasulullah Saw. biasa menyuruh kita agar mengeluarkan zakat dari harta yang kita persiapkan untuk jual beli.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAPI ULAMA

IMAM MUSLIM

Nama lengkap beliau adalah al-Imam 'Abdul Husain Muslim ibn Al- Hajaj ibn Muslim al-Qusyairi, lahir di Naisaburi pada tahun 204 H/820 M. Beliau adalah seorang tokoh hadis terkemuka, ulama Islam ternama dan sebagai murid dari Bukhari. Pada menacapai dewasa, neliau berangkat ke Hijaz, Syam dan Irak untuk menuntut dan mempelajari hadis-hadis seperti guru al-Bukhari. Diantara kitab-kitab yang beliau susun adalah Sahih Muslim yang sangat termashur. Kitab ini beliau susun selama 12 tahun. Beliau meninggal pada tahun 261 H/875 M di Naisabur.

IMAM SYAFI'I

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdilah Muhammad ibn Idris bin Abas bin Usman bin Syafi'i al Hasyimi al Muthahallibi al Quraisyi. Beliau dilahirkan di Guaza (Palestina) pada tahun 150 H/767 M. ketika berumur 2 tahun beliau di bawa ibunya ke Makkah dimana beliau menerima pelajaran agama pertama kali. Pada umur 20 tahun, beliau memberi fatwa tentang hukum agama dan lainnya. Setrelah belajar dari Imam Malik, beliau membuat perjalanan, dua kali mengunjungi Bagdad mempelajari fiqih Hanafi, kemudian tahun 199 H meneruskan perawatannya ke Mesir. Selama di Mesir beliau menyusun kitab Ar-Risalah, al-Umm, al- Musnad, Mukhalaful Hadis dan as-Sunan. Beliau meninggal pada tahun 204 H/820 M di Mesir.

MUHAMMAD DAUD ALI

Dilahirkan di Bintang, Takengon, Aceh Tengah, 4 April 1930. Beliau adalah guru besar Hukum Islam dan lembaga-lembaga Islam Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polotik Universitas Indonesia. Setelah menamatkan setadi di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UI (1960), kemudian melanjutkan setadinya pada The Institut of Islamic McGill University, Canada (1971). Beliau aktif di setudi Hukum Islam Fakultas Hukum UI, anggota Pengkajiam Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan anggota konsersium ilmu agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau juga Menjabat pembantu Dekan Fakutas Hukum UI, Ketua Jurusan Hukum Acara UI, ketua Program Kekhususan Hukum dan Ilmu pengetahuanislam Pasca Sarjana UI.

MUHAMMAD BAGIR AL HABSYI

Lahir di Solo, 20 Desember 1930, adalah seorang Da'i, penulis dan penerjemah buku-buku (berbahasa Arab). Pengetahuan agamanya diperoleh dari Madrasah Ar-rabithat al-'Alawiyah dan al-Madrasah al-'Arabiyah ad-Diniyah, di samping dari ayahnya sendiri serta ulama-ulama setempat. Pada tahun 1950 sempat mengunjungi Hadramaut yang waktu itu adalah merupakan sakah satu Pusat

Aktivitas Intelektual Islam di Timur Tengah, khusus di bidang fiqih dan tasawuf. Sejak 1957, selain sebagai Da'i, aktif dalam kelompok diskusi dan pembahasan buku-buku keagamaan serta mengeluti bidang pendidikan dan sosial. Antara lain, sebagai pengajar disamping menjabat sebagai sekretaris, kemudian sebagai ketua Yayasan Pendidikan Islam Dipenogoro Surakarta, sampai kepindahannya ke Bandung. Pada tahun 1979, buku yang pernah ditulisnya adalah : *Ali Zainal Abidin, Cucu Rasulullah : Ulama, Syafi'i dan Pemimpin Umat dan Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama.*

TENGGU MUHAMMAD HABSI ASH-SHIDIEQY

Lahir di Lhohseumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904. semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel dibidang tafsir, hadits, fiqih dan pedoman ibadah umum. Dalam karirnya memperoleh dua gelar Doktor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975.

YUSUF QHARDAWI

Lahir di Desa Sipit, Mesir pada tahun 1926 dengan nama Yusuf Abdullah al-Qaradhawi. ketika usianya belum genap 10 tahun, Beliau telah dapat menghafal al-Qur'an. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Beliau meneruskan ke Fakultas Ushuludin Universitas Al-Azhar Kairo hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973, dengan Desertasi "Az-zakah Wa Asraruh Fi Halli al-Musyakil al-Ijtima'iyah". Pada tahun 1957 beliau juga memasuki Institut pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab. Sampai saat ini beliau telah menulis lebih dari 50 judul buku, diantaranya adalah *Fiqhu az-Zakat, Hedayul Islam Fatawi Mu'asyirah* dan banyak lagi karya-karyanya.

MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB

Lahir di Rappang, Sulawesi selatan, pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung pandang, beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihiyah, pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada 1967, beliau meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 meraih gelar MA untuk spesialis Tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'jaz Al-Tasyri'iy li Al-Qur'an Al-Karim*. Beliau juga aktif dalam kegiatan tulis menulis, baik di surat kabar maupun dalam majalah, beliau juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah *Ulumul Qur'an dan Mimbar Ulama*, dan hingga kini sudah tiga buku yang diterbitkan, yaitu *Tafsir Al-Manar Keistimewaan dan Kelemahannya, Filsafat Hukum Islam, dan Mahkota Tuntunan Ilahi.*

Lampiran III

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Wawan Setiawan
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 5 Januari 1980
Alamat Asal : Cihonje RT/RW 05/01 Parungponteng,
Tasikmalaya, Jawa Barat
Alamat Tinggal : Kepanjen, Banguntapan No374, Bantul, YK
Nama Ayah : Syanudin
Nama Ibu : Nendah

PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar Negeri Parungponteng I : 1987-1993
Madrasah Tsyanaawiyah Pameugatan : 1993-1996
Madrasah Aliah Ibnul Qoyyim Berbah : 1996-1999
Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah : 1999-2001
UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta : 2001- sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

Pengurus Himpunan Mahasiswa Tasikmalaya : 2002-2003
Pengurus Himpunan Alumni Ibnul Qoyyim : 2000-2001
Ketua Keluarga Alumni Mts Pameugatan : 2001-2003